

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI BERBADAN HUKUM DAN BUKAN BERBADAN HUKUM

Oleh :

Gress Gustia Adrian Pah S.H.M.H.
REDS Law Office

Abstract

*This research is the juridical normative legal research using the conceptual approach to legislation, approach and approach the case. The collection of materials through the method of the study of literature, with primary or secondary law. Further legal materials are examined and analyzed with the approaches used in this research to answer the legal issues in this study. The results of this research indicate: corporate crime is crime that is organized which not only involves the Corporation itself but also to involve the organs or administrators in corporations. Under the rules unwittingly had violated the principle of *Nebis in idem*. so in terms of criminal liability against a corporation that is not incorporated the law often was ruling not just against the corporations but also against its administrator.*

Keywords: *Corporate, Criminal liability, The principle of *nebis in idem**

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan hukum primer atau sekunder. Materi hukum lebih lanjut diperiksa dan dianalisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: tindak pidana korporasi adalah kejahatan yang diorganisir yang tidak hanya melibatkan Korporasi itu sendiri tapi juga melibatkan organ atau administrator di perusahaan. Di bawah peraturan tersebut tanpa disadari telah melanggar asas *nebis in idem*. Jadi dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang tidak tergabung undang-undang tersebut seringkali memutuskan tidak hanya melawan perusahaan tapi juga terhadap administratornya.

Kata kunci: Korporasi, Tanggung jawab pidana, Prinsip *nebis in idem*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk

menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat

dari perkembangan masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.¹

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang darurat nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Tambahan Lembaran Negara 1955 Tahun 70), yang selanjutnya di sebut UU Tindak pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu

perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

J.C. Coffe Jr sebagaimana dikutip oleh Sultan Remy Sjahdeini dalam buku Didik Endro Purwoleksono Hukum Pidana mengemukakan bahwa, pertanggungjawaban pidana korporasi telah menjadi satu isu yang menarik perhatian akademisi selama bertahun-tahun. Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi itu telah menjadi perdebatan yang panjang sejak ratusan tahun yang lalu dan sampai sekarang ternyata masih belum selesai.²

Sehubungan dengan apa yang disebut di atas, maka korporasi yang

¹H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana* Bayumedia Publising, Jakarta Timur, h. 17.

²Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* Depok, h. 101.

melakukan tindak pidana tersedia pidana pokok denda dan pidana tambahan dan sejumlah tindakan. Adapun pandangan Barda Nawawi yang di kutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno dalam buku Pertanggung jawaban pidana korporasi menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Adapun pandangan Suprpto yang di kutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno dalam buku pertanggung jawaban pidana korporasi menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah :

1. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu.
2. Pencabutan seluruh atau sebagian *fadiliteit* tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
3. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu

Andi Hamzah, yang di kutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno dalam buku pertanggung jawaban pidana korporasi menyatakan sehubungan dengan saksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi menyatakan: Untuk sekarang ini terbuka kemungkinan untuk menuntut perdata kepada koporasi yang merusak lingkungan hidup. Begitu pula tindakan administrasi seperti pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah daerah. Patut pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan, oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, harus delik itu diancam pidana alternatif berupa

pidana denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada ancaman pidana alternatif denda sebagaimana hanya dengan *W.v.S* Belanda sekarang ini.³

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa konsep korporasi di Indonesia bukan hanya kepada korporasi yang berbadan hukum (*Recht Person*) sebagaimana yang di terapkan di Belanda namun dalam konsep korporasi di Indonesia juga menerapkan korporasi dalam bentuk non badan hukum, dalam penerapannya di Indonesia banyak peraturan yang mengatur jenis sanksi pidana terhadap korporasi tanpa membedakan pertanggungjawaban korporasi yang berbadan hukum yang non badan hukum. Oleh karena permasalahan di atas perlu adanya analisis hukum untuk menyelesaikan permasalahan pembedaan terhadap kehajatan korporasi yang dilakukan oleh Korporasi maupun pengurus baik berbadan hukum maupun non badan hukum melalui analisa dan sebuah penelitian berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Berbadan Hukum Dan Bukan Berbadan Hukum” dengan permasalahan terkait penerapan asas *nebis in idem* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang bukan berbadan hukum serta sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan asas *nebis in idem* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang bukan berbadan hukum

I.P.M Ranuhandoko mengartikan *corporation* sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi, atau urusan pemerintah. Adapun *corporation law* diartikan sebagai hukum perserikatan ; hak yang diberikan oleh negara kepada sekumpulan orang yang berserikat dan diakui sebagai suatu badan hukum (*artificial person*).⁴ B.W.Marbun mengartikan korporasi

³*Ibid*, h. 158.

⁴*Ibid*, h. 28.

sebagai⁵ : “perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar”.

Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi sama dengan badan hukum yaitu:⁶ “Suatu perseroan yang merupakan badan hukum ; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban-kewajiban ; memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV(*Inaamloze vennootschap*); bahkan negara pun juga merupakan badan hukum”.

Pada akhirnya yang menentukan suatu badan/perkumpulan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku dalam sebuah Negara. Berdasarkan

pendapat ahli sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa karakteristik korporasi sebagai berikut:

1. Korporasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang umumnya bergerak dibidang kegiatan perekonomian
2. Korporasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), dan dipersamakan dengan manusia (*natuurlijke persoon*) sebagaimana subjek hukum atau orang
3. Korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum
4. Korporasi memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan orang-orang yang tergantung didalamnya
5. Korporasi memiliki kewenangan hukum, yakni kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat hukum melalui orang-organnya
6. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk dalam hukum pidana, sehingga ia dapat

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*, h. 29.

dituntut dan melakukan tuntutan hukum dimuka pengadilan

Pasal 76 KUHPidana

menyebutkan :

1. Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan di sini dengan hakim negara Indonesia ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.
2. Jika Putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:

1. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.

2. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya atau mendapat ampun atau hukuman itu (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya)⁷

Dalam pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut *ne bis in idem* yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Jadi asas *ne bis in idem* merupakan penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap asas *ne bis in idem* mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, terlebih terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan

⁷R. Soesilo, 1988, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia Bogor, h. 89-90.

kekuasaan (*abuse of power*) di pengadilan.⁸

Sebagaimana ditegaskan diatas, dalam ketentuan umum KUHP Indonesia masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga fiksi badan hukum (*rechts persoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan kita yang berada di luar KUHP telah mulai menyimpang dari asas umum tersebut. Dalam makalahnya, A.Pohan yang dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, menguraikan penyimpangan dan pergeseran fiksi mengenai subjek korporasi dalam kaitan tindak pidana itu sebagai berikut⁹:

- a) Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana. Tetapi pertanggungjawaban pidana masing dibebankan pada pengurus korporasi.

b) Sebagai variasi dari (a) pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada mereka “ yang bertindak sebagai pimpinan.

c) Variasi yang lain lagi, tetapi tetap belum melimpahkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah dengan merumuskan lebih rinci mereka yang harus bertanggungjawab, yaitu pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkududukan di luar wilayah Indonesia dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan bersangkutan

d) Koporasi secara legal diakui dapat menjadi pelaku dan dipertanggungjawaban dalam hukum Pidana.

“kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi” dan menemukan adanya tiga sistem pertanggung jawaban yaitu:¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Indriyanto Seno Adji, Tindak Pidana Korporasi kearah *Extra Ordinary Economic Crime* Diskusi Panel dengan Bersama Seminar Nasional bertema *Pertanggungjawabn Pidana Korporasi* Kamis 13 Maret 2014 Pukul 18.30 h, 7-8.

¹⁰ *Ibid*, h. 9.

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Berdasarkan tiga system pertanggungjawaban korporasi di atas maka dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban korporasi hanya dibebankan kepada satu subjek hukum baik secara pengurus (*natuurlijk persoon*) maupun secara Korporasi (*recht persoon*). Terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, Sultan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa tidak mungkin hanya korporasi saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus korporasi dibebaskan oleh karena ia menambahkan satu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dari tiga sistem pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro sehingga terdapat empat bentuk sistem

pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:¹¹

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasilah yang bertanggungjawab secara pidana
3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana
4. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggungjawab secara pidana

Bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai asas hukum pidana (Materiel) ini tidak terlepas dari prosesual Hukum Pidana ini dilaksanakan (Hukum Pidana Formiel) karena itu sebagaimana ditegaskan oleh Marwan Effendy bahwa menduduki korporasi sebagai

¹¹ Sultan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta. h. 59.

tersangka dalam tindak pidana korupsi, bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, akan tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut dipandang sebagai perluasan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi. Oleh karenanya dalam pemberkasan dengan tersangka korporasi tidak dapat digabung dengan tersangka orang sebagai subjek hukum terkait dengan ajaran pernyataan, melainkan harus dipisah (split) dan tidak dalam kerangka ajaran penyertaan.¹²

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai bahwa konsep Korporasi dalam hukum pidana yang terdiri dari Badan Hukum dan Non Badan Hukum, maka berdasarkan konsep badan hukum dan non badan hukum tersebut, harus di jelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan secara teori sehingga dapat dibedakan secara pertanggungjawaban pidana. Riduan Syahrani ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha

agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini:¹³

1. Adanya kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Ada organisasi yang teratur

Maka berdasarkan syarat-syarat badan hukum di atas dapat di interpretasikan bawah ajaran konsep keempat dalam pertanggungjawaban korporasi hanya dapat di terapkan kepada koporasi yang berbadan hukum di Indonesia, pertanggungjawaban kepada pengurus dan korporasi dapat digunakan dengan penyertaan Dalam Hukum Pidana, diatur Pasal 55 dan 66 KUHP:

1. *Pleger* (orang yang melakukan);
2. *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan);
3. *Medepleger* (orang yang turut melakukan);

¹² *Ibid*, h.10.

¹³ Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, h. 61.

4. *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan dalam hukum pidana)

Pertanggungjawaban korporasi yang berbadan hukum dapat diberikan sanksi kepada korporasi dan pengurusnya karena terdapat kekayaan yang terpisah, Pertanggungjawaban korporasi kepada korporasi dan pengurus juga sesuai dengan teori pelaku fungsional yaitu teori yang digunakan untuk mendukung teori identifikasi yaitu pelaku fungsional, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatannya itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi.

Sehingga apabila dalam sebuah putusan Pengadilan, korporasi yang bukan badan hukum di jatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dan pengurusnya maka putusan tersebut melanggar asas *Ne bis In Idem*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga syarat agar suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk

kedua kalinya. Pertama, perbuatan yang didakwakan untuk kedua kalinya adalah sama dengan perbuatan yang telah didakwakan sebelumnya. Kedua, pembuat tindak pidana yang didakwa untuk kedua kalinya adalah sama, ketiga, untuk putusan yang pertama terhadap perbuatan yang sama telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terkait dengan pengertian atau perbuatan *feit* yang dimaksud dalam asas *ne bis in idem* ini berhubungan dengan pengertian perbuatan dalam *concursum idealis* atau perbarengan peraturan dalam Pasal 63 KUHP sebagai berikut .

1. Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuannya yang terberat hukuman pokoknya.
2. Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh kekuatan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa,

maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang digunakan.

2. Sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi

Bukan hanya terhadap kasus terorisme namun juga teori fungsional tersebut juga dapat berlaku dalam Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para

anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan ini. Dalam sistem ini, pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi masih belum muncul. Berikut beberapa contoh undang-undang yang menerapkan pertanggungjawaban korporasi kepada pengurus atau orang yang melakukan berdasarkan teori fungsional sebagaimana dijelaskan sebelumnya :

1. PERPU No. 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu, Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa tanggung jawab pidana dibebankan atau mereka yang bertindak sebagai pimpinan.
2. UU No. 2/1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 34 yang merumuskan lebih rinci bahwa sekalipun korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, namun yang bertanggung jawab adalah pengurus dari badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang

berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan.

Dalam undang-undang ini jelas yang dapat diminta pertanggungjawaban korporasi adalah badan usaha yaitu terdiri dari pengurus, apabila berbentuk badan hukum, sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan atau perkumpulan orang-orang, pengurus atau kuasanya di Indonesai. Pertanggungjawaban terhadap korporasi non badan hukum hanya dibebankan terhadap pengurus berdasarkan teori fungsional sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3. UU No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 35 mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada pengurus korporasi.

Pertanggungjawaban korporasi non badan hukum ini sesuai dengan model pertanggungjawaban keempat, yaitu dalam korporasi melakukan

kejahatan korporasi maka yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, hal ini juga sesuai dengan padangan Sultan Remy Sjahdeini.¹⁴ dalam buku Hukum Pidana Korporasi yang ditulis oleh Kristian menggambarkan bahwa apabila sistem yang diberlakukan bukan sistem yang keempat, yaitu membebankan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada korporasi, maka kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah manusia pelakunya (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawab pidana, sedangkan korporasi bebas. Ini adalah sistem yang dianut oleh KUHP yang berlaku sekarang dan justru ingin ditinggalkan. Namun tidak mungkin kondisi sebaliknya diberlakukan, yaitu membebankan pertanggungjawaban korporasi, sedangkan manusia pelakunya bebas. Hal ini bertentangan dengan sifat pembebanan sifat pembebanan pertanggungjawaban pidana secara

¹⁴ Kristian 2012, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Intergral (Integral Policy) formulasi Pertanggung Pidana Korporasi di Indonesia* Cv Nuansa Aulia Bandung, h. 75.

vikarius. Kondisi ini juga bertentangan pula dengan asas bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri, tetapi harus melalui para pengurusnya.

Namun terdapat beberapa undang-undang melanggar asas *ne bis in idem* dalam korporasi non hukum apabila di jatuhkan terhadap korporasi dan pengurus, atau pelakunya, berikut terdapat beberapa contoh undang-undang tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh istilah yang digunakan perusahaan dan pengusaha sedangkan subjek hukum yang dibebankan pertanggungjawaban adalah pengurus dan/ atau kepada korporasi yang melakukan kejahatan korporasi.
2. Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan jika menyebutkan hal yang sama, istilah penggunaan adalah badan usaha yang pertanggungjawab korporasi dibebankan kepada Pengurus dan Badan Hukum.
3. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan istilah yang digunakan pelaku usaha pangan dan korporasi subjek hukum yang dibebankan pertanggungjawaban adalah pengurus dan/ atau kepada korporasi yang melakukan kejahatan korporasi.

Dari beberapa undang-undang diatas maka untuk menentukan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal kepada korporasi yang dalam hal ini bukan hanya terdiri dari Badan hukum namun juga terdiri dari non badan hukum maka, perumusan terhadap sanksi pidana terhadap beberapa undang-undang di atas telah mengatur secara tegas sanksi pidana yang diancamkan terhadap korporasi yaitu terdapat pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi dan lain sebagainya, namun tidak sedikit juga undang-undang yang menggunakan dan untuk memberikan sanksi pidana yang dibebankan kepada pengurus dan kepada korporasi, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana

korporasi yang dinilai dapat melakukan tindak pidana namun pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurusnya, dalam hal ini terhadap non badan hukum berlaku demikian karena apabila pertanggungjawaban di bebankan kepada korporasi dan pengurus maka akan bertentangan dengan asas *ne bis in idem* , namun dalam hal korporasi dalam badan hukum melakukan tindak pidana maka terhadap hal ini sanksi pidana dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus dengan menggunakan konsep turut serta dalam pidana.

Perlu sekiranya membedakan antara korporasi dalam hal badan hukum dan non badan hukum, oleh karena itu dalam hal pertanggungjawaban korporasi juga perlu dibedakan sehingga terhadap pertanggungjawaban korporasi yang non badan hukum tidak dapat di pidana secara bersamaan antara pengurus dan korporasi. Bukan hanya terhadap perbedaan antara korporasi yang berbadan hukum dan non badan hukum, tapi juga perlu di adanya revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang

sanksi terhadap korporasi yang tidak membedakan korporasi badan hukum dan non badan hukum sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap pengurus dan korporasi, yang berbadan hukum maupun yang non badan hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas mengenai korporasi dan tidak membedakan antara korporasi yang berbadan hukum dan korporasi yang tidak berbadan hukum, sehingga membuat keragu-raguan penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang terhadap kejahatan korporasi.

2. Saran

Diperlukan pengembangan terhadap teori pertanggungjawaban korporasi dan sistem pemidanaan korporasi dengan memperhatikan asas *nebis in idem* dan ajaran turut serta untuk terciptanya keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

Ali, Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* Depok, 2013.

Kristian, 2012, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Intergral (Integral Policy) formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* Cv Nuansa Aulia Bandung.

Setiyono, H., 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana* Bayumedia Publising, Jakarta Timur.

Sjahdeini, Sultan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta.

Soesilo, R., *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Syahrini, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

MAKALAH :

Adji, Indriyanto Seno, Tindak Pidana Korporasi kearah *Extra Ordinary Economic Crime* Diskusi Panel dengan Bersama Seminar Nasional bertema *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. (Lembaran Negara 1955/27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801.)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1982 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3214)

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1960 tentang
Penggunaan dan Penetapan

Luas Tanah untuk Tanaman
Tertentu, (Lembaran Negara
Nomor 1960/120, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2058